

TRANSFORMASI HUKUM PERSEROAN TERBATAS PASCA UUD CIPTA KERJA : IMPLIKASI TERHADAP PERLINDUNGAN INVESTOR DAN KEPASTIAN HUKUM

Alya Adya Lestari¹, Zainal Said², Haafidzatul Fadhillah³, Husni Rahim⁴

Institut Agama Islam Negeri Parepare^{1,2,3,4}

Email: alyaadyalestari19@gmail.com, zainalsaid@iainpare.ac.id,
fhaafidzatul@gmail.com, minggmiminn@gmail.com

Abstarak

Penelitian ini mengkaji transformasi pengaturan hukum Perseroan Terbatas (PT) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta implikasinya terhadap perlindungan investor dan kepastian hukum, dengan mengambil lokasi penelitian pada PT Smart Multi Finance Parepare. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa UU Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum perusahaan, meliputi penyederhanaan prosedur pendirian PT, pengenalan konsep perseroan perorangan, dan penerapan perizinan berbasis risiko yang mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem formalistik menuju sistem hukum yang lebih fleksibel dan adaptif. Dari sisi perlindungan investor, transformasi ini memberikan dampak positif berupa meningkatnya kepercayaan investor dan perbaikan iklim investasi, meskipun efektivitasnya masih sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan penegakan hukum di lapangan, termasuk potensi multitafsir dalam norma regulasi baru. Adapun dari aspek kepastian hukum, regulasi baru dinilai memberikan dasar yang lebih jelas bagi operasional perusahaan, namun masih dihadapkan pada kendala seperti cepatnya perubahan regulasi, perbedaan interpretasi antar instansi, serta hambatan teknis dalam pelaksanaan hukum seperti eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun transformasi hukum PT pasca UU Cipta Kerja telah memberikan kontribusi positif, masih diperlukan upaya berkelanjutan dalam penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan, dan peningkatan pemahaman hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kata Kunci : Transformasi Hukum, Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja, Perlindungan Investor, Kepastian Hukum

Abstract

This study examines the transformation of the legal framework governing Limited Liability Companies (PT) following the enactment of Law Number 11 of 2020 on Job Creation (Omnibus Law) and its implications for investor protection and legal certainty, with PT Smart Multi Finance Parepare as the research site. Employing a qualitative approach through interviews, observation, and documentation, this study finds that the Job Creation Law has brought significant changes to the corporate legal system in Indonesia, encompassing the simplification of company establishment procedures, the introduction of the sole proprietorship company

concept, and the implementation of risk-based licensing — collectively reflecting a paradigm shift from a formalistic legal system toward a more flexible and adaptive one. In terms of investor protection, the legal transformation has yielded positive outcomes, including increased investor confidence and an improved investment climate, although its effectiveness remains highly dependent on the consistency of implementation and law enforcement in practice, as well as the potential for multiple interpretations of the new regulatory norms. Regarding legal certainty, the new regulations are considered to provide a clearer legal basis for corporate operations; however, challenges persist, including rapid regulatory changes, divergent interpretations among institutions, and technical obstacles in legal enforcement such as the execution of fiduciary guarantees. This study concludes that while the legal transformation of Limited Liability Companies following the Job Creation Law has made positive contributions, sustained efforts are still needed to strengthen regulations, harmonize policies, and enhance legal awareness among all stakeholders.

Keywords: *Legal Transformation, Limited Liability Company, Job Creation Law, Investor Protection, Legal Certainty*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan hukum yang paling banyak digunakan dalam kegiatan usaha di Indonesia. Hal ini disebabkan karena PT memiliki karakteristik sebagai persekutuan modal yang memberikan perlindungan tanggung jawab terbatas kepada para pemegang saham sesuai dengan nilai saham yang dimilikinya. Pengaturan mengenai PT secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mendefinisikan perseroan terbatas sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Lubis, 2023)

Seiring dengan perkembangan ekonomi global dan kebutuhan peningkatan investasi, pemerintah Indonesia melakukan reformasi regulasi melalui pendekatan omnibus law yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Reformasi regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Indonesia (Ramadhan and Syafrida, 2024)

Salah satu sektor yang mengalami perubahan signifikan dalam UU Cipta Kerja adalah pengaturan mengenai Perseroan Terbatas. Beberapa perubahan penting yang diperkenalkan antara lain penghapusan batas minimum modal dasar perseroan, penyederhanaan prosedur pendirian perusahaan melalui sistem elektronik, serta pengenalan konsep perseroan perorangan bagi usaha mikro dan kecil. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memberikan

kemudahan bagi pelaku usaha khususnya UMKM, agar dapat memperoleh status badan hukum secara lebih cepat dan efisien. (Aryani, 2021)

Transformasi pengaturan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam hukum perusahaan di Indonesia, dari pendekatan yang sebelumnya lebih formalistik menuju sistem yang lebih fleksibel dan berorientasi pada peningkatan investasi. Pemerintah memandang bahwa penyederhanaan regulasi dan prosedur pendirian perusahaan dapat meningkatkan jumlah badan usaha yang terdaftar secara legal serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi domestik maupun asing. (Dewi and Ilham, 2023)

Namun demikian, perubahan regulasi tersebut juga menimbulkan sejumlah persoalan dalam perspektif hukum perusahaan. Di satu sisi, kemudahan pendirian perseroan melalui konsep perseroan perorangan dinilai dapat memperluas akses pelaku usaha terhadap badan hukum. Akan tetapi, di sisi lain, perubahan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi lemahnya mekanisme pengawasan perusahaan serta berkurangnya prinsip checks and balances yang sebelumnya menjadi karakteristik utama struktur perseroan terbatas. (YOSEF, 2025)

Selain itu, penghapusan ketentuan mengenai batas minimum modal dasar juga memunculkan pertanyaan mengenai tingkat perlindungan terhadap investor maupun kreditor. Dalam sistem hukum perusahaan, keberadaan modal dasar sering dipandang sebagai salah satu indikator kemampuan finansial perseroan serta sebagai jaminan awal bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan. Oleh karena itu, perubahan pengaturan tersebut dapat berimplikasi terhadap tingkat kepercayaan investor serta kepastian hukum dalam kegiatan bisnis. (Saleha *et al.*, 2025)

Di sisi lain, transformasi hukum melalui UU Cipta Kerja juga menimbulkan tantangan dalam aspek kepastian hukum. Perubahan yang dilakukan terhadap berbagai peraturan secara simultan melalui pendekatan omnibus law berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi maupun ketidakjelasan norma dalam praktik implementasinya. Kondisi ini dapat mempengaruhi stabilitas sistem hukum perusahaan serta berdampak pada perlindungan hukum bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya. (NIKA, 2021)

Berdasarkan uraian tersebut, transformasi hukum perseroan terbatas pasca berlakunya UU Cipta Kerja merupakan fenomena hukum yang penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Kajian ini diperlukan untuk memahami bagaimana perubahan regulasi tersebut mempengaruhi sistem perlindungan investor serta tingkat kepastian hukum dalam praktik kegiatan usaha di Indonesia. Dengan demikian, penelitian mengenai transformasi hukum perseroan terbatas pasca UU Cipta Kerja dan implikasinya terhadap perlindungan investor serta kepastian hukum menjadi relevan untuk dilakukan baik dari perspektif teoritis maupun praktis. (Husna and Wibawa, 2024)

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Kualitatif. Penelitian kualitatif tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada perilaku hukum serta implementasinya dalam kehidupan nyata.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau manusia secara mendalam, dengan menekankan pada makna, proses, dan perspektif subjek yang diteliti. Data yang digunakan biasanya berupa kata-kata, narasi, hasil wawancara, observasi, atau dokumen.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan perspektif subjek yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada makna, proses, dan pengalaman yang dialami oleh individu atau kelompok dalam konteks tertentu.

Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung mengumpulkan data melalui teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh berupa kata-kata, perilaku, serta informasi deskriptif lainnya yang kemudian dianalisis secara induktif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan antar variabel, melainkan untuk menggali dan memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan, khususnya UU No. 37 Tahun 2004. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma hukum yang mengatur transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam prosedur kepailitan.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan cara merujuk pada konsep-konsep, teori-teori, serta pandangan para ahli yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menganalisis dan memahami fenomena yang dikaji.

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep yang berkaitan dengan topik penelitian, sehingga peneliti dapat membangun kerangka pemikiran yang sistematis. Konsep-konsep tersebut diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan sumber akademik lainnya yang relevan.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus (case approach Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu kasus secara mendalam, rinci, dan menyeluruh dalam konteks kehidupan nyata. Kasus yang diteliti dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau suatu peristiwa tertentu yang memiliki karakteristik khusus.

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk memahami secara komprehensif fenomena yang terjadi pada objek penelitian dengan menekankan pada keunikan dan kompleksitas kasus tersebut. Peneliti melakukan pengumpulan data secara intensif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai kasus yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu kasus secara mendalam, rinci, dan menyeluruh dalam konteks kehidupan nyata. Kasus yang diteliti dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau suatu peristiwa tertentu yang memiliki karakteristik khusus.

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk memahami secara komprehensif fenomena yang terjadi pada objek penelitian dengan menekankan pada keunikan dan kompleksitas kasus tersebut. Peneliti melakukan pengumpulan data secara intensif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai kasus yang diteliti.

C. Lokasi penelitian dan waktu penilitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilaksanakan di PT Smart Multi Finance Parepare.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah periode yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan penelitian, mulai dari persiapan hingga penyusunan laporan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada 24 April 2026

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dan kegiatan investasi di Indonesia (Indonesia, 2007; Indonesia, 2023).

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Buku teks yang berkaitan dengan hukum perusahaan dan hukum bisnis.
2. Artikel jurnal ilmiah yang membahas transformasi hukum perusahaan setelah berlakunya UU Cipta Kerja.
3. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian (Sekarasih et al., 2023).

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi:

1. Kamus hukum
2. Ensiklopedia hukum
3. Sumber referensi lain yang mendukung penelitian (Soekanto & Mamudji, 2019).

E. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam mengenai transformasi pengaturan hukum Perseroan Terbatas setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja serta implikasinya terhadap praktik kegiatan usaha pada PT Smart Multi Finance Parepare.

F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan dan Pengolahan Data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

a. Observasi

Dilakukan dengan mengkaji buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung analisis penelitian.

b. Wawancara (Interview)

Dilakukan secara langsung dengan pihak PT Smart Multi Finance Parepare. dan pihak terkait lainnya untuk memperoleh data primer. Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun semi terstruktur.

c. Dokumentasi

Dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti laporan perusahaan dan arsip pembiayaan.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Soekanto, 2020; Creswell, 2021).

G. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengolah data secara sistematis dan deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh. Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data

4. Penarikan kesimpulan

Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara teori, peraturan hukum, dan data empiris yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam prosedur kepailitan.

Metode analisis ini dinilai tepat karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena hukum serta menghasilkan rekomendasi yang aplikatif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020; Creswell, 2021).

H. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar valid, dapat dipercaya, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka digunakan teknik uji keabsahan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Transformasi pengaturan hukum Perseroan Terbatas setelah berlakunya Undang Undang Cipta Kerja.

Transformasi pengaturan hukum Perseroan Terbatas (PT) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan bagian dari reformasi hukum nasional yang dirancang untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Regulasi ini membawa perubahan signifikan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya dalam aspek pendirian, pengelolaan, dan sistem perizinan usaha (Ghozali and Wardani, 2023).

Perubahan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek substansi hukum perusahaan. Dengan adanya transformasi ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi global. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi. Oleh karena itu, transformasi ini memiliki dampak yang luas terhadap praktik hukum perusahaan (Bisnis, no date).

Perubahan regulasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem hukum yang sebelumnya bersifat formalistik menuju sistem yang lebih fleksibel dan adaptif. Dalam sistem lama, prosedur pendirian dan pengelolaan perusahaan cenderung kompleks dan memerlukan banyak tahapan administratif. Namun, melalui UU Cipta Kerja, proses tersebut disederhanakan sehingga lebih efisien dan cepat. Pergeseran ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan dunia usaha modern (Sekarasih *et al.*, 2023a). Selain itu, pendekatan ini juga menunjukkan bahwa hukum tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai fasilitator pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hukum menjadi lebih progresif dalam mendukung kegiatan usaha. Hal ini sejalan dengan teori perubahan hukum yang menekankan sifat dinamis hukum (Renal *et al.*, 2025).

Salah satu bentuk transformasi yang paling signifikan adalah pengenalan konsep Perseroan Terbatas Perorangan. Konsep ini memungkinkan pendirian PT oleh satu orang tanpa memerlukan minimal dua pendiri sebagaimana diatur sebelumnya. Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi

pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh status badan hukum secara lebih cepat dan efisien (Yuridis *et al.*, 2023). Dengan demikian, hambatan administratif yang sebelumnya menjadi kendala dapat diminimalisir. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong formalitas usaha sehingga pelaku usaha dapat mengakses berbagai fasilitas hukum dan ekonomi. Dampak lainnya adalah meningkatnya jumlah badan usaha yang terdaftar secara legal. Oleh karena itu, transformasi ini memiliki kontribusi signifikan terhadap inklusi ekonomi (Putu *et al.*, 2022).

Selain aspek pendirian, perubahan juga terjadi pada sistem perizinan usaha yang kini berbasis risiko. Pendekatan ini mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan, sehingga kewajiban perizinan disesuaikan dengan kategori tersebut. Dengan sistem ini, pelaku usaha dengan risiko rendah tidak lagi dibebani dengan prosedur yang kompleks. Hal ini memberikan efisiensi dalam proses perizinan dan mengurangi biaya kepatuhan. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan transparansi karena seluruh proses dilakukan secara digital melalui platform resmi pemerintah. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir. Transformasi ini mencerminkan modernisasi sistem hukum perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak perusahaan memahami transformasi hukum ini sebagai langkah positif dalam memberikan kejelasan regulasi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Surahmansya Tahir selaku Brand Manajer PT. Smart Multi Finance Parepare pada tanggal 24 April 2026:

“Adanya UU Cipta Kerja, berdampak Positif kepada Tenaga Kerja Swasta karena memberikan Regulasi yang jelas terhadap Pengikatan Hubungan Kerja antara Perusahaan dengan Pekerja.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi tidak hanya dirasakan secara normatif, tetapi juga berdampak langsung pada praktik perusahaan. Kejelasan regulasi sangat penting dalam menciptakan kepastian dalam hubungan kerja. Selain itu, hal ini juga membantu perusahaan dalam mengurangi potensi konflik dengan karyawan. Dengan demikian, transformasi hukum memberikan manfaat praktis bagi pelaku usaha.

Dalam merespons perubahan tersebut, perusahaan melakukan berbagai langkah strategis, salah satunya melalui sosialisasi internal kepada karyawan. Menurut Surahmansyah Tahir dalam lanjutan wawancaranya:

“Departemen HR pada Kantor Pusat mengadakan Sosialisasi atas Regulasi baru tersebut agar para Karyawan Paham mengenai Hak dan Kewajiban setelah adanya UU Cipta Kerja”

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap regulasi baru yang berlaku. Dengan adanya pemahaman yang baik, diharapkan seluruh pihak dalam perusahaan dapat menjalankan kewajiban dan haknya secara optimal. Selain itu, sosialisasi juga menjadi sarana untuk mencegah kesalahan dalam implementasi aturan baru. Langkah ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kesadaran hukum yang baik. Oleh

karena itu, sosialisasi menjadi bagian penting dalam proses adaptasi terhadap perubahan hukum.

Dari sisi operasional, perubahan yang terjadi tidak terlalu signifikan, namun tetap terdapat penyesuaian tertentu dalam praktik perusahaan.

“Tidak terlalu banyak. Karena perubahan yang signifikan hanya terdapat pada Hak Uang Kompensasi terhadap Karyawan yang memiliki status hubungan kerja PKWT”.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua aspek mengalami perubahan drastis, tetapi tetap ada dampak yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Penyesuaian ini terutama berkaitan dengan hak-hak pekerja yang mengalami perubahan dalam regulasi baru. Dengan demikian, perusahaan harus melakukan penyesuaian kebijakan internal agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga menunjukkan bahwa transformasi hukum bersifat selektif dan tidak menyentuh seluruh aspek secara menyeluruh.

Koordinasi antara kantor pusat dan cabang juga menjadi faktor penting dalam implementasi regulasi baru. Berdasarkan Lanjutan Hasil wawancara menyatakan:

“Koordinasi antara kantor pusat dengan cabang sangat Baik. Karena Departemen HC sering mengadakan Sosialisasi atas Regulasi tersebut dan saya juga sering berkonsultasi langsung kepada Spesialis Industrial Relation dari Departemen HC di Kantor Pusat apabila terjadi Efisiensi Karyawan pada Kantor cabang.”

Koordinasi ini memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil sesuai dengan arahan pusat dan tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, koordinasi juga membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan. Dengan adanya komunikasi yang baik, implementasi regulasi dapat berjalan lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi perusahaan berperan penting dalam adaptasi hukum. Oleh karena itu, koordinasi menjadi kunci keberhasilan transformasi hukum.

Transformasi hukum mencakup berbagai aspek yang lebih kompleks, termasuk perubahan dalam sistem perizinan dan pendirian usaha. Menurut Zaldy Arif Akbar selaku Legal PT. Smart Finance Parepare:

“Ada beberapa perubahan terutama pada penyederhanaan proses pendirian badan usaha serta pendekatan perizinan bergeser menjadi berbasis risiko, yang menyesuaikan tingkat kewajiban dengan skala kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan.”

Perubahan ini menunjukkan adanya integrasi antara regulasi hukum dan sistem digital. Dengan demikian, proses administrasi menjadi lebih efisien dan transparan. Selain itu, perubahan ini juga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini mencerminkan modernisasi hukum perusahaan yang berbasis teknologi. Oleh karena itu, transformasi ini memiliki dampak yang luas terhadap praktik hukum.

B. Implikasi perubahan hukum tersebut terhadap perlindungan investor dalam praktik kegiatan usaha pada PT Smart Multi Finance Parepare?

Transformasi hukum Perseroan Terbatas pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa implikasi yang cukup signifikan terhadap perlindungan investor dalam praktik kegiatan usaha pada PT Smart Multi Finance Parepare. Perlindungan investor merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perusahaan karena berkaitan langsung dengan keamanan modal yang ditanamkan. Dalam konteks ini, investor membutuhkan jaminan hukum yang kuat agar hak-haknya tidak dirugikan. Oleh karena itu, perubahan regulasi harus mampu memberikan keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan hukum. Transformasi hukum ini pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif (Rahadiyan, 2021). Dengan demikian, keberadaan regulasi yang jelas menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepercayaan investor.

Dalam praktiknya, perlindungan investor tidak hanya diatur melalui regulasi formal, tetapi juga melalui mekanisme kontraktual yang dibuat oleh perusahaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam hasil wawancara:

“Dalam perjanjian pembiayaan terdapat klausul hak dan kewajiban konsumen.”

Klausul tersebut menjadi dasar hukum yang mengikat para pihak dalam hubungan pembiayaan. Dengan adanya perjanjian yang jelas, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui secara pasti. Selain itu, kontrak juga berfungsi sebagai alat perlindungan apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, perjanjian memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan investor.

Selain melalui perjanjian, perlindungan investor juga diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada para nasabah dan mitra usaha. Zaldy Arif Akbar selaku Legal PT. Smart Finance Parepare: menyampaikan berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 April 2026:

“Pada prinsipnya regulasi baru bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha, yang secara tidak langsung memberikan kepastian dan perlindungan bagi investor. Namun faktanya, perlindungan tetap bergantung pada implementasi dan penegakan hukum di lapangan”.

Evaluasi terhadap standar operasional prosedur (SOP) merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Selain itu, pelayanan yang optimal juga dapat meminimalisir potensi konflik antara perusahaan dan investor. Dengan demikian, aspek pelayanan menjadi bagian integral dalam perlindungan investor .

Transformasi hukum yang terjadi juga berdampak pada meningkatnya tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Surahmansya Tahir selaku Brand Manajer PT Smart Finance Parepare dalam lanjutan wawancara pada tanggal 24 April 2026:

“Tingkat kepercayaan investor atau mitra setelah berlakunya UU Cipta Kerja cenderung meningkat. Yang ditandai dengan perbaikan iklim usaha dan penyederhanaan perizinan. Kebijakan ini dianggap sebagai terobosan

yang membenahi ekosistem investasi dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik.”

Peningkatan kepercayaan ini disebabkan oleh adanya penyederhanaan regulasi dan perbaikan iklim usaha. Investor cenderung lebih tertarik untuk menanamkan modal pada lingkungan hukum yang stabil dan transparan. Selain itu, kemudahan dalam proses perizinan juga menjadi faktor pendukung meningkatnya minat investor. Oleh karena itu, transformasi hukum memberikan dampak positif terhadap investasi.

Dari sisi kelembagaan, perlindungan investor juga didukung oleh peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor keuangan. OJK memiliki kewenangan dalam mengawasi kegiatan perusahaan pembiayaan agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya pengawasan ini, risiko penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir. Selain itu, OJK juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan investor (Adrian Sutedi, 2014). Keberadaan lembaga ini menjadi salah satu pilar penting dalam sistem perlindungan investor di Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif sangat diperlukan.

Namun demikian, perlindungan investor tidak terlepas dari berbagai tantangan dalam implementasinya di lapangan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Zaldy bagian legal dalam wawancara:

“Pada prinsipnya regulasi baru bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha, yang secara tidak langsung memberikan kepastian dan perlindungan bagi investor. Namun faktanya, perlindungan tetap bergantung pada implementasi dan penegakan hukum di lapangan.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa regulasi yang baik belum tentu efektif tanpa implementasi yang konsisten. Penegakan hukum menjadi faktor kunci dalam memastikan perlindungan investor. Jika penegakan hukum lemah, maka perlindungan yang diharapkan tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi dan implementasi.

Selain itu, menurut Zaldy Arif Akbar selaku Legal PT. Smart Finance Parepare: terdapat pula potensi celah hukum atau multitafsir dalam regulasi baru yang dapat mempengaruhi perlindungan investor. “Setiap regulasi memiliki potensi multitafsir.”

Celah hukum ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi yang merugikan investor. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan norma hukum agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap regulasi yang ada. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan hukum dapat diminimalisir.

Dalam penyelesaian sengketa, perusahaan cenderung mengedepankan mekanisme musyawarah sebagai langkah awal. Lanjutan wawancara:

“Pada umumnya Perusahaan mengedepankan mekanisme musyawarah namun tetap melakukan pendekatan untuk menjaga hubungan bisnis sekaligus kepastian hukum yang berlaku.”

Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam menjaga hubungan bisnis antara perusahaan dan investor. Selain itu, penyelesaian secara musyawarah juga lebih cepat dan efisien dibandingkan melalui jalur litigasi. Namun demikian, jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan. Dengan demikian, perusahaan memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang fleksibel.

Perlindungan investor juga berkaitan erat dengan transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Transparansi ini meliputi keterbukaan informasi mengenai kondisi keuangan dan kegiatan usaha perusahaan. Dengan adanya transparansi, investor dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana mereka dikelola. Selain itu, transparansi juga dapat meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, transparansi menjadi aspek penting dalam perlindungan investor (Putri, Damayanti and Lutfianti, 2024).

Selain transparansi, manajemen risiko juga menjadi faktor penting dalam menjaga perlindungan investor. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat merugikan investor. Risiko tersebut dapat berupa risiko kredit, operasional, maupun hukum. Dengan adanya manajemen risiko yang baik, potensi kerugian dapat diminimalisir. Selain itu, investor juga akan merasa lebih aman dalam menanamkan modalnya. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi bagian penting dalam tata kelola perusahaan (Idris, Arfiani and Salsabila, 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transformasi hukum memberikan dampak positif terhadap perlindungan investor. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada implementasi dan penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas regulasi dan sistem pengawasan.

C. Pengaruh transformasi hukum Perseroan Terbatas pasca UU Cipta Kerja terhadap kepastian hukum dalam pengelolaan perusahaan pada PT Smart Finance Parepare

Transformasi hukum Perseroan Terbatas pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan pengaruh signifikan terhadap kepastian hukum dalam pengelolaan perusahaan. Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang menjamin bahwa setiap tindakan hukum memiliki dasar yang jelas dan dapat diprediksi (YOSEF, 2025). Dalam konteks perusahaan, kepastian hukum sangat penting untuk menjaga stabilitas operasional dan keberlangsungan usaha. Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan menilai bahwa regulasi baru memberikan arah yang lebih jelas dalam pengelolaan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dirasakan dalam praktik. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi indikator keberhasilan perubahan regulasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan PT. Smart Finance Parepare, regulasi baru dinilai mampu memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam operasional perusahaan.

“Regulasi baru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya rangkaian aturan yang diterbitkan pada awal 2025 (seperti POJK 46/2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan), bertujuan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, tata kelola yang baik, dan mitigasi risiko yang lebih ketat dalam operasional perusahaan pembiayaan, termasuk di tingkat kantor cabang.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang jelas mampu membantu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya secara terstruktur. Kepastian hukum tersebut juga berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko usaha. Selain itu, regulasi yang jelas akan memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan strategis. Dengan demikian, regulasi yang baik akan meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan. Hal ini memperkuat peran hukum sebagai instrumen pengatur dan pelindung kegiatan usaha.

Namun demikian, implementasi regulasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi kepastian hukum. Menurut Surahmansya Tahir Selaku Brand Manajer PT. Smart Multi Finance dalam wawancara:

“Kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi kredit secara cepat di lapangan, serta penyesuaian aturan jaminan fidusia dalam akad pembiayaan cabang. Terutama pada proses Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia atas Kredit Macet masih asing dalam Masyarakat sehingga membuat Debitur yang memiliki Kredit macet tersebut meminta untuk dilakukan gugatan ke Pengadilan dulu untuk menentukan Wanprestasi.”

Kendala ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperbaiki, masih terdapat hambatan dalam praktik. Salah satu penyebabnya adalah kompleksitas prosedur hukum yang harus dilalui. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme hukum juga menjadi faktor penghambat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyederhanakan prosedur dan meningkatkan pemahaman hukum (Azzahro and Setianingsih, 2023).

Selain itu, perusahaan juga memberikan rekomendasi agar regulasi yang ada dapat lebih diperjelas dan disesuaikan dengan kebutuhan praktik usaha. Dalam lanjutan wawancara nya Menyataka: “Perlu regulasi yang lebih jelas untuk mendukung pengembangan bisnis dan perlindungan hukum.”

Rekomendasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam regulasi yang berlaku saat ini. Kejelasan norma hukum sangat penting untuk menghindari multitafsir dalam pelaksanaannya. Selain itu, regulasi yang jelas akan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. Dengan demikian, evaluasi regulasi menjadi hal yang sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kepastian hukum juga sangat dipengaruhi oleh konsistensi dalam implementasi regulasi di lapangan. Zaldy Arif Akbar selaku Legal PT. Smart Finance Parepare: juga menyatakan dalam lanjutan wawancara: “Kepastian hukum meningkat, namun bergantung pada konsistensi implementasi.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa regulasi yang baik harus diikuti dengan implementasi yang konsisten. Tanpa konsistensi, regulasi tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Selain itu, konsistensi juga berkaitan dengan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum. Jika hukum diterapkan secara konsisten, maka kepatuhan terhadap hukum akan meningkat. Dengan demikian, konsistensi menjadi kunci dalam menciptakan kepastian hukum.

Selain itu, perubahan regulasi yang terjadi secara cepat juga menjadi salah satu kendala dalam menciptakan kepastian hukum. “Perubahan regulasi yang cepat dan perbedaan interpretasi menjadi kendala utama.”

Perubahan yang terlalu cepat dapat menyebabkan kebingungan bagi pelaku usaha dalam menyesuaikan diri. Selain itu, perbedaan interpretasi antar instansi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi sangat diperlukan. Dengan adanya harmonisasi, maka interpretasi hukum dapat diseragamkan. Oleh karena itu, koordinasi antar lembaga menjadi sangat penting.

Menurut Surahmansyah Tahir “Kepastian hukum juga berkaitan dengan efektivitas sistem penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam praktiknya, penegakan hukum yang tidak konsisten dapat menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan adanya kendala dalam implementasi hukum di lapangan.”

Penegakan hukum yang lemah dapat mengurangi kepercayaan perusahaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas aparat penegak hukum. Dengan demikian, kepastian hukum dapat tercapai secara optimal.

Surahmansyah juga menyatakan dalam lanjutan wawancara, Selain faktor eksternal, kepastian hukum juga dipengaruhi oleh kesiapan internal perusahaan dalam memahami regulasi yang berlaku. Hal ini tercermin dari upaya perusahaan dalam melakukan sosialisasi internal.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap perubahan regulasi. Dengan adanya pemahaman yang baik, maka implementasi hukum dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi risiko kesalahan dalam penerapan aturan. Dengan demikian, kesiapan internal menjadi faktor penting dalam kepastian hukum.

Surahmansyah Tahir selaku Brand Manager PT Smart Finance Parepare menyatakan, “Kepastian hukum juga berkaitan dengan transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Transparansi ini memungkinkan pihak terkait untuk mengetahui kondisi perusahaan secara jelas. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan wawancara, perusahaan berupaya meningkatkan transparansi melalui

evaluasi SOP. Transparansi ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, transparansi menjadi bagian dari kepastian hukum.

Selain itu, kepastian hukum juga berhubungan dengan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam perusahaan. Hak-hak tersebut harus dijamin melalui regulasi yang jelas dan implementasi yang konsisten. Berdasarkan wawancara, perusahaan telah mengatur hak dan kewajiban melalui perjanjian pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum juga diwujudkan dalam hubungan kontraktual. Dengan adanya perlindungan hukum, maka risiko konflik dapat diminimalisir. Oleh karena itu, kepastian hukum memiliki peran strategis dalam menjaga hubungan bisnis”.

Dalam konteks yang lebih luas, kepastian hukum juga mempengaruhi tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam wawancara bahwa kepercayaan investor meningkat. Kepercayaan ini tidak terlepas dari adanya regulasi yang jelas dan stabil. Investor cenderung memilih lingkungan usaha yang memiliki kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menarik investasi. Hal ini menunjukkan hubungan erat antara hukum dan ekonomi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transformasi hukum Perseroan Terbatas pasca UU Cipta Kerja memberikan dampak positif terhadap kepastian hukum dalam pengelolaan perusahaan. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas regulasi, penegakan hukum, dan pemahaman masyarakat. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan kepastian hukum dapat tercapai secara optimal. Hal ini penting untuk mendukung keberlangsungan usaha dan pertumbuhan ekonomi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transformasi pengaturan hukum Perseroan Terbatas pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan signifikan dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia.

1. Transformasi tersebut mencakup penyederhanaan prosedur pendirian Perseroan Terbatas, penerapan sistem perizinan berbasis risiko, serta penyesuaian terhadap aspek administratif dan operasional perusahaan. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum dari sistem yang formalistik menuju sistem yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha. Dalam praktiknya, perusahaan seperti PT Smart Multi Finance Parepare telah melakukan penyesuaian melalui sosialisasi internal dan koordinasi dengan kantor pusat. Dengan demikian, transformasi hukum ini memberikan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha serta meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan.

2. Implikasi transformasi hukum terhadap perlindungan investor menunjukkan adanya peningkatan secara normatif, meskipun dalam praktik masih menghadapi beberapa tantangan. Perlindungan investor diwujudkan melalui mekanisme kontraktual, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Transformasi hukum ini juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan investor terhadap perusahaan, yang ditandai dengan membaiknya iklim investasi. Namun demikian, perlindungan investor masih sangat bergantung pada implementasi dan penegakan hukum di lapangan. Selain itu, masih terdapat potensi multitafsir dalam regulasi yang dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat sistem perlindungan investor agar lebih optimal.
3. Pengaruh transformasi hukum terhadap kepastian hukum dalam pengelolaan perusahaan menunjukkan adanya peningkatan, namun belum sepenuhnya optimal. Regulasi baru memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam operasional perusahaan, termasuk dalam aspek tata kelola dan mitigasi risiko. Akan tetapi, dalam implementasinya masih terdapat kendala seperti perubahan regulasi yang cepat, perbedaan interpretasi antar instansi, serta hambatan teknis dalam pelaksanaan hukum, seperti eksekusi jaminan. Kepastian hukum juga dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum dan kesiapan sumber daya manusia dalam memahami regulasi. Dengan demikian, meskipun transformasi hukum telah memberikan dampak positif, masih diperlukan perbaikan dalam implementasi dan harmonisasi regulasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kepastian hukum dapat terwujud secara menyeluruh dalam praktik kegiatan usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait.

1. Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya dalam aspek yang masih menimbulkan multitafsir. Kejelasan norma hukum sangat penting untuk menghindari perbedaan interpretasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga agar implementasi regulasi dapat berjalan secara konsisten dan efektif. Dengan demikian, tujuan dari transformasi hukum untuk menciptakan kemudahan berusaha dan kepastian hukum dapat tercapai secara optimal.
2. Bagi perusahaan seperti PT Smart Multi Finance Parepare, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, khususnya dalam aspek perlindungan investor dan

kepatuhan terhadap regulasi. Perusahaan perlu melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh karyawan mengenai perubahan regulasi yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga perlu memperkuat sistem manajemen risiko dan transparansi dalam pengelolaan usaha. Upaya ini penting untuk menjaga kepercayaan investor serta meminimalisir potensi konflik hukum di kemudian hari. Dengan demikian, perusahaan dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan hukum yang terjadi.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi objek penelitian maupun pendekatan yang digunakan. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas implementasi regulasi di berbagai sektor usaha, serta dampaknya terhadap perlindungan investor dan kepastian hukum. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan regulasi di negara lain. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai transformasi hukum perusahaan. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S.H. (2014) *Aspek hukum otoritas jasa keuangan*. RAS.
- Aryani, C. (2021) "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law," *Jurnal USM Law Review*, 4(1), pp. 27–48.
- Azzahro, K. and Setianingsih, P. (2023) "Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Solusi," *Journal Central Publisher*, 1(12), pp. 1348–1354.
- Bisnis, K.H. (no date) "Dampak uu cipta kerja terhadap kaidah hukum bisnis."
- Dewi, A. and Ilham, M. (2023) "Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Pada Kemudahan Berusaha Terhadap Badan Hukum Perseroan Terbatas," *Jurnal Notarius*, 2(2).
- Ghozali, J. and Wardani, N.K. (2023) "Kajian yuridis pendirian perseroan terbatas pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," *Commerce Law*, 3(1).
- Husna, N. and Wibawa, I. (2024) "ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PERLINDUNGAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KUDUS," *Jurnal Suara Keadilan*, 25(1), pp. 1–9.
- Idris, H., Arfiani, F. and Salsabila, A. (2025) "Manajemen Risiko Keuangan: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), pp. 3017–3024.
- Lubis, R.H. (2023) "STUDI KOMPARATIF OMNIBUS LAW PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DENGAN PERSEROAN PERORANGAN," *Jurnal Manazir Universitas Ibnu Chaldun* [Preprint].
- NIKA, I. (2021) "Problematisasi Metode Omnibus Law Sebagai Bentuk Penyederhanaan Regulasi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja."
- Pratama, D.P. and Turisno, B.E. (2022) "Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkan UU Cipta Kerja," *Notarius*, 16(3), pp. 1561–1576.
- Putri, D.C.P., Damayanti, W.A. and Lutfianti, A. (2024) "Peran Hukum Dalam Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Perusahaan," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Putu, D. *et al.* (2022) "PERUBAHAN PARADIGMA PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI ASOSIASI MODAL," (45), pp. 20–37.
- Rahadiyan, I. (2021) "Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam Equity Crowdfunding Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor," pp. 261–282. Available at: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art2>.
- Ramadhan, A. and Syafrida, S. (2024) "Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Penguatan Bisnis Pelaku Usaha UMKM," *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4, pp. 1468–1479.
- Rathana, I., Jusuf, D.I. and Ruslina, E. (2025) "Harmonisasi Regulasi: Kunci Stabilitas Hukum Dalam Investasi dan Pembangunan Ekonomi Pasca

- Pemberlakuan UU Cipta Kerja,” *Siyasah*, 5(1), pp. 1–26.
- Renal, M. *et al.* (2025) “Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum Sebagai Sarana Pembangunan : Kajian Filsafat Hukum Terhadap Konsep Dinamika Hukum,” pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Rifqi, M. and Wardhani, L.T.A.L. (2022) “Analysis of Changes on Regulations of Limited Liability Companies in Law Number 11 of 2020: Cybernetics Theory in Legal Politics,” *International Journal of Law and Politics Studies*, 4(2), pp. 149–156.
- Rokhmatussa’dyah, A. (2010) “Hukum investasi & pasar modal,” (*No Title*) [Preprint].
- Saleha, D. *et al.* (2025) “Tinjauan Hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Kemudahan Berusaha bagi UMKM,” *Sanskara Hukum dan HAM*, 4(02), pp. 127–133.
- Sekarasih, S. *et al.* (2023a) “Pergeseran Paradigma Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), p. 207.
- Sekarasih, S. *et al.* (2023b) “The Normativity of Limited Company Under Job Creation Law Regime: A Critical Legal Studies Perspective,” *Batulis Civil Law Review*, 4(2), pp. 198–223.
- Sitio, R.P. *et al.* (2025) “Enabling the Transition to a Circular Economy: A Literature Review on Stakeholder Collaboration,” *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 9(1), pp. 251–269.
- YOSEF, R.F. (2025) “ANALISIS YURIDIS PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN (PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA).” UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Yuridis, K. *et al.* (2023) “Jurnal Commerce Law,” 3(1).